



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

Jalan A.H.Nasution No. 105 Cibiru Bandung 40614 Telepon (022) 7800525 Fax. (022) 7803936
Website: www.uinsgd.ac.id e-mail: info@uinsgd.ac.id

Kepada Yth.

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Kepala Biro;
 3. Para Dekan Fakultas;
 4. Direktur Pascasarjana;
 5. Para Ketua Lembaga dan Kepala Pusat;
 6. Para Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNS;
 7. Para Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS.
- di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

SURAT EDARAN

Nomor : B-957/Un.05/II.2/KP.01.2/05/2021

TENTANG

**PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH, MUDIK, DAN/ATAU CUTI
BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
PADA HARI RAYA IDUL FITRI 1 SYAWAL 1442 H / 2021 M
DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2021 tanggal 30 April 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah, Mudik dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), dengan ini kami sampaikan ha-hal sebagai berikut :

1. Hari kerja efektif pada bulan Ramadhan 1442 H sampai dengan hari Selasa tanggal 11 Mei 2021;
2. Mulai efektif kerja kembali pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021;
3. Seluruh Pegawai di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik pada periode 22 April sampai dengan 24 Mei 2021;
4. Kami tidak akan memberikan cuti selama periode 22 April sampai dengan 24 Mei 2021, dikecualikan cuti melahirkan, cuti sakit, dan/atau cuti karena alasan penting bagi seluruh pegawai di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Bandung, 06 Mei 2021

Rektor



Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si.
NIP. 196204101988031001